

ANALISIS KONTRIBUSI ARISAN LELANG PARA PEDAGANG DI PASAR PANGKALAN BERENDAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Antika Dewi¹, Supaino², Anriza Witi Nasution³

Keuangan dan Perbankan Syariah^{1,2,3}, Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

antikadewi@students.polmed.ac.id¹, supaino@polmed.ac.id², anrizanasution@polmed.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik arisan lelang para pedagang di pasar Pangkalan Berendan dalam perspektif Ekonomi Islam tentang praktik arisan lelang di Pasar Pangkalan Berendan. Studi kasus pada penelitian ini adalah para pedagang di pasar Pangkalan Berendan. Jenis data penelitian ini kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk melakukan uji validasi data hasil wawancara. Hasil dari penelitian yaitu perspektif ekonomi Islam tentang arisan lelang para pedagang di Pasar Pangkalan Berendan Kecamatan Berendan Barat Kabupaten Langkat tidak diperbolehkan dalam islam. Karena di dalam arisan tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan uang yang diterima peserta arisan lelang dan juga terdapat unsur riba karena ketika seseorang menerima uang di depan dengan jumlah yang lebih kecil dari yang akan dia bayarkan pada setiap arisan berarti dia mendapatkan hutang yang dia bayarnya melebihi hutang itu. Maka dari itu sistem yang terjadi di arisan ini tetap tidak di perbolehkan meskipun atas dasar sama-sama ridho dikarenakan terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam islam.

Kata Kunci : Arisan dalam Islam, Arisan lelang, Persepektif Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Sudah tidak asing lagi jika dalam sehari-hari manusia melakukan transaksi atau bisa disebut dengan bermuamalah. Muamalah dalam cakupan paling luas sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan, dan lain sebagainya (Maulana et al., 2021).

الْعَقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَالْعُدْوَانِ اتَّقُوا الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَفَوُّهُ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."

Dalam ayat diatas, Allah membolehkan segala bentuk kegiatan muamalah atau tolong-menolong selama dengan tujuan kebaikan dan takwa. Kegiatan muamalah yang dilakukan juga harus mengandung mashlahah. Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (maqāsid al-syari'ah). Dapat disimpulkan bahwa maqāsid al-syari'ah ialah tujuan yang hendak dicapai di balik pensyariatan suatu hukum syara' terhadap manusia demi mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat dengan memelihara lima aspek berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara 3 kelima aspek tujuan syara' (maqāsid al-syari'ah), maka dinamakan masalah (Putri dan Suryaningsih, 2018).

Salah satu contoh dari beragamnya kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh para pedagang adalah arisan. Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Penentuan pemenang biasanya diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.

Pada dasarnya semua peserta yang mengikuti arisan ingin mendapatkannya keuntungan dengan memperoleh uang yang lebih cepat, terlebih untuk peserta yang memiliki keperluan yang mendesak. Namun hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh semua peserta yang terlibat dalam kegiatan arisan

tersebut, dikarenakan sistem arisan lelang yang mengharuskan peserta tidak semuanya mendapatkan keuntungan. Begitu pula hal yang terjadi pada arisan lelang para pedagang di Pasar Pangkalan Berandan.

Arisan lelang yang menjadi salah satu fenomena di pasar Pangkalan Berandan tersebut bernama arisan mak Teti. Dimana arisan tersebut didirikan oleh ibu teti pada tahun 2019, yaitu sekitar 4 tahun yang lalu. Arisan mak teti dilatar belakangi keinginan ibu teti mengumpulkan uang atau menabung setiap harinya untuk menambah modal usah, hal itulah yang mendorong ia menciptakan arisan dengan sistem lelang ini. Arisan mak teti sekarang beranggotakan 30 orang, dimana seluruh anggotanya merupakan pedagang di pasar Pangkalan Berandan. Arisan Tersebut akan ditarik atau diundi selama sepuluh hari sekali, dan iurannya akan diberikan setiap harinya kepada ketua senilai Rp 100.000, dan nantinya uang yang akan di tarik yaitu senilai Rp 30.00.000 akan dikurangi dengan uang lelang yang akan dibagikan kepada peserta lain. Ketua arisan biasanya memiliki keuntungan dimana akan mendapatkan nomor urut pertama tanpa harus diundi terlebih dahulu.

Dari sini sudah terlihat bahwa semakin cepat seseorang memenangkan arisan, maka semakin sedikit keuntungan yang diperoleh. Bahkan orang tersebut akan mendapatkan total perolehan yang lebih sedikit dibandingkan dengan total setoran yang telah dan akan dibayarkan, dari hal tersebut terdapat adanya unsur Bathil, yaitu adanya kedzaliman dalam suatu transaksi. Peserta yang menuliskan nominal yang cukup besar agar berharap ia yang akan memenangkan arisan tersebut cenderung adalah orang yang memiliki keperluan yang mendesak.

Namun penulis juga mewawancarai peserta lainnya, ia mengatakan bahwa arisan tersebut banyak memberikan keuntungan. Dari sistem arisan tersebut dapat kita lihat semakin lama seorang peserta memenangkan arisan, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Dikarenakan peserta tersebut selalu melakukan tawaran dengan nominal yang rendah dengan niatan agar ia tidak narik di awal. Dari hal tersebutlah ia mendapatkan keuntungan yang besar sampai tiba saatnya waktu ia narik arisan. Dari sini dapat dilihat adanya unsur Maisir, yaitu memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muin, 2018) yang berlokasi di Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, mengenai perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan arisan lelang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa arisan lelang yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Paomacang Kecamatan Sukamaju ditinjau dari pandangan ekonomi Islam yaitu adanya ketidakadilan dan menzalimi peserta arisan walaupun ada unsur kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, arisan lelang juga terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi *muamalah* yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem lelang terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dalam pandangan ekonomi Islam.

Berdasarkan fenomena, permasalahan dan pandangan Islam tentang *muamalah* yang dilakukan oleh umat muslim, maka terlihat bahwa Islam telah memberikan aturan serta panduannya dalam al-quran, al hadist, ijthad dan ijma ulama. Namun, dalam realisasi kehidupan manusia yang terus berkembang seiring perkembangan zaman berakibat pada munculnya berbagai aktivitas masyarakat yang kemudian perlu ditinjau kembali dalam Islam kebenaran, kebermanfaatannya dan keburukannya. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya untuk dilakukan penelitian dengan judul: Analisis Kontribusi Arisan Lelang para pedagang di pasar Pangkalan Berandan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari kata "*Fiqh*" dan "*Muamalah*". *Fiqh* secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara' amaliyah* yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci) Dengan kata lain, *fiqh* berarti kumpulan Hukum Syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Pada perkembangannya, istilah *fiqh* sering dirangkaikan dengan kata al-Islami

sehingga di kenal dengan istilah *al-fiqh a-Islami*, yang sering diartikan hukum Islam yang memiliki cakupan makna yang luas. Prinsip dasar *fiqh muamalah* yaitu hukum asal dalam *muamalah* adalah mubah (diperbolehkan), muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat, *muamalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan, saddu *Al-Dzari'ah*, larangan Ihtikar, larangan garar, larangan Maisir dan larangan Riba (Harun, 2017).

Maqashid al-Syari'ah

Secara etimologi *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari Maqshud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syari'ah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah menuju sumber kehidupan (Fauzia, 2014).

Unsur-unsur Maqashid al-Syari'ah

1. *Hifdz al-din* (perlindungan agama Islam) merupakan dasar transendental dari din al-Islam. Agama Islam yang berarti agama yang penuh dengan kedamaian, keamanan tersebut semata-mata untuk kepentingan manusia, agar ia dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan benar (Fauzia, 2014).
2. *Hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), Jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Swt, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia (Fauzia, 2014).
3. *Hifdz al-'aql* (perlindungan akal) merupakan garis utama kedua yang berfungsi sebagai leading (pengemuka), dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan (Fauzia, 2014).
4. *Hifdz al-'nasl* (perlindungan keturunan/keluarga), agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahiyah (Fauzia, 2014).
5. *Hifdz al-maal* (perlindungan kepemilikan harta), melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima (Fauzia, 2014).

Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Syahroni, 2020).

Arisan tersebut diperbolehkan dengan menjaga (Syahroni, 2020) :

1. Arisan sebagai ta'awundan adab pinjam meminjam.
2. Jika arisannya bukan uang, tetapi barang seperti umrah, maka harus ada kejelasan tentang harga, dan ada selisih, dan seterusnya.
3. Begitu pula, Selama tidak diperlukan, diperbolehkan dan tidak termasuk riba jika tuan rumah harus menyediakan makanan dan barang-barang lainnya untuk menghormati pengunjung. Ini adalah bagian dari menghormati tamu sesuai dengan norma adat dan komunal.

Hukum Arisan Menurut Islam

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah* yaitu dibolehkan dengan mengemukakan kaedah fikih yang artinya (Rozikin, 2018) :

بَدِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةَ أَحْلَى الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.

Hukum arisan secara *syar’i* yaitu arisan merupakan kegiatan *muamalah* yang belum pernah di bahas dalam al-quran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah* yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan *muamalah* itu adalah halal dan boleh”. Pengundian arisan juga dibahas dalam riwayat H.R Muslim dari Aisyah r.a ia berkata “*Rasullullah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau*” (Rozikin, 2018).

Lelang

Dalam kitab-kitab *fiqh* atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai’u *al-muzayadah* (adanya penambahan). Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai’u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bai’u* yang berarti menukar. Kata *al-bai’u* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk mengartikan lawannya yaitu asy-Syira (beli), dengan demikian *al-bai’u* berarti jual dan sekaligus bisa berarti beli (Apriantoro, 2023).

Dasar Hukum Lelang (Muzayadah)

Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab Subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak (Syarifuddin dan Akramunnas, 2020).

Praktik Yang Diharamkan Dalam Muzāyadah (Lelang)

Kegiatan lelang hukumnya mubah atau boleh dengan ketentuan harus sesuai dengan syara’. Tetapi terkadang ada beberapa orang yang mempunyai niat licik atau melakukan suatu penipuan untuk mencari keuntungan sendiri dengan begitu ada pihak yang dirugikan. Ada beberapa praktik lelang yang diharamkan antara lain menipu peserta lelang, menekan penjual, dan lelang pura-pura (Syarifuddin dan Akramunnas, 2020).

Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan no-mos. Kata oikos berarti rumah tangga (house-hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar eko-nomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara (Fauzia, 2014).

Dasar Ekonomi Islam

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tawhid*), hukum (*syari'ah*), dan Akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahaman tentang konomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbâniyah (Fauzia, 2014).

Dasar Hukum Ekonomi Islam

1. A-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam ajaran Islam, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia dengan mutawatir. Penyusunan ayat-ayat dalam Al-Qur'an menurut pendapat para ulama adalah tawqiy (langsung bersumber dari Allah), dan bukan ijthâdý (ijtihad ulama). Adapun hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup tiga macam, yaitu hukum akidah, hukum akhlak dan hukum amaliyah ataupun syar'iyah (fikih) (Fauzia, 2014):

2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis data primer berupa jawaban responden dari wawancara atau tanya jawab dengan para pedagang di pasar Pangkalan Brandan yang melakukan arisan lelang. Adapun lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pasar Pangkalan Berandan, Kecamatan Beandan Barat, Kabupaten Langkat.

Adapun rancangan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menentukan informan

Informan dalam penelitian ini adalah ibu Teti yang menjadi ketua dan anggota arisan lelang yang berjumlah 2 orang. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar dan tokoh Ulama kota Medan.

2. Mempersiapkan pedoman wawancara

Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan untuk menggali informasi terkait pertanyaan penelitian dengan menggunakan indicator penilaian dari dimensi yang diturunkan dari variabel penelitian.

Pada penelitian kualitatif, setelah data berupa hasil wawancara dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis atau menguji validitas data dengan Teknik triangulasi. Selanjutnya, data yang sudah diuji validitasnya dilakukan analisis dengan menggunakan empat tahapan analisis, yaitu reduksi data atau merangkum hasil pengumpulan data, melakukan penyajian data dengan menyajikan data yang telah dirangkum dalam bentuk tabel ,grafik, atau sejenisnya, serta melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah dirangkum dan diperoleh tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا مَضْعَفَةَ أَضْعَافِ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Arinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Dilihat dari ayat al-quran diatas dalam bertransaksi ataupun melakukan arisan lelang dilarang memakan riba dengan berlipat ganda.

Perspektif ekonomi Islam tentang tentang arisan lelang para pedagang di di Pasar Pangkalan Berandan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat menurut pendapat Bapak Dr. Syafudin Siregar S.E AK. M.A dari hasil wawancara tanggal 6 Juli 2023 mengatakan Arisan jenis lelang ini tergolong riba, dimana dia persamaannya dengan riba karena ketika seseorang menerima uang di depan dengan jumlah yang lebih kecil dari yang akan dia bayarkan pada setiap arisan berarti dia mendapatkan hutang yang dia bayarnya melebihi hutang itu, subtansinya seperti menerima uang sebesar X dan dibayar sebesar X+. Solusinya lebih baik dan lebih maslahat yang memegang uang arisan diberikan saja upah dan tugas dia menagih uang arisan ke setiap anggota, serta setiap pertemuan diundi atau cabut nomor untuk menentukan siapa yang narik.

Arisan lelang juga berkaitan dengan *Maqhasid Al-Syariah* sesuai dengan teori Imam Al-Imam al-Syathibi dalam buku Fauzia (2014) maqashid al-syariah adalah Kembali kepada maksud Syâri (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) dan kerusakan (mafsadah).

Menurut pendapat Tokoh ulama Indonesia (MUI) setelah melakukan wawancara langsung, berpendapat uang arisan tersebut jika digunakan sebagai usaha sama saja tidak boleh. Itu sudah termasuk kedalam ribba, banyarannya lebih besar dari uang yang di pinjamkan. Kalau untuk usaha kan ada akadnya, murabahah, mudharabah, serta musyarakah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh tokoh ulama Bapak Ismail SE.MEI bahwa arisan lelang ini terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan uang yang diterima peserta arisan lelang, dan pastinya ada juga peserta yang dirugikan. Sistem yang terjadi di arisan ini tetap tidak diperbolehkan meskipun atas dasar sama-sama ridho dikarenakan terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Beliau juga menjelaskan norma atau etika yang harus dipenuhi dalam kegiatan bermuamalah khususnya pada kegiatan arisan yaitu dengan mengikuti bagaimana yang dianjurkan dalam al-quran dan sunnah. Harus sesuai dengan sifat rasul yaitu siddiq, amanah dan fathanah. Serta jauhi yang dilarang oleh nabi, yaitu maisyir, gharar, riba dan batil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perspektif ekonomi Islam tentang arisan lelang para pedagang di Pasar Pangkalan Berandan Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena di dalam arisan tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan uang yang diterima peserta arisan lelang dan juga terdapat unsur riba karena ketika seseorang menerima uang di depan dengan jumlah yang lebih kecil dari yang akan dia bayarkan pada setiap arisan berarti dia mendapatkan hutang yang dia bayarnya melebihi hutang itu. Maka dari itu sistem yang terjadi di arisan ini tetap tidak diperbolehkan meskipun atas dasar sama-sama ridho dikarenakan terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Medan melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriantoro, M. S. (2023). *Tafsir Ayat Muamalah*. Surakarta: Muhamamdiyah University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Ayat_Muamalah/Amq-EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenamedia Grup. <https://books.google.co.id/books?id=Vju2DwAAQBAJ>.
- Harun, M. H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamamdiyah University Press. <https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJhttps://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/367>.
- Maulana, M. F., Fatira, M., & Wathan, H. (2021). *Perspektif Islam tentang praktik asoan pada kalangan ibu muslim kelurahan Banjar kota Pematangsiantar*. Prosiding Konferensi Nasional. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/639>.
- Muin, R. (2018). *Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/4956>.
- Putri, A. R., & Suryaningsih, S. A. (2018). *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya*. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam. <https://core.ac.uk/download/pdf/270268045.pdf>.

- Rozikin, M. Rohma. (2018). *Hukum Arisan dalam Islam: Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. (2018). (n.p.): Malang: Universitas Brawijaya Press. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Arisan_dalam_Islam/zs-EDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.
- Syahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Jakarta: Republika Penerbit. <https://books.google.co.id/books?id=uEnmDwAAQBAJ>.
- Syarifuddin, Akramunnas (2020). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: Edu Publisher. https://www.google.co.id/books/edition/EKONOMI_ISLAM/KnBLEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1.